



SOP
DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD
BEKASI

Nomor SOP : 202 / SOP / PT-DI - STTD / JUNI / 2021
Tgl. Disahkan : JUNI 2021
Tgl. Direvisi : JUNI 2021
Tgl. Diberlakukan : JUNI 2021

Ditetapkan oleh

VISEKTUR
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD
HINDRA SORAHMAYAT, A.TD., M.Si
Perbina Utama Madya (IV/d)
Np. 19640127 198703 1 013

SOP PENGELOLAAN LIMBAH LABORATORIUM

DASAR HUKUM :

- UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. PM/44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM/50 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD Bekasi
- Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. PM/62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM/104 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Kenderaan dan Pengemudi.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Uji Tipe Kenderaan Bermotor.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kenderaan Bermotor.

KETERKAITAN :

- Sub Bagian Rumah Tangga dan Humas
- Profil Uji Pengujian Kenderaan Bermotor
- Kepala Unit Lab. Pengujian Kenderaan Bermotor
- Pengelola Limbah Lab. PKB

PERALATAN :

- Komputer/Laptop
- Printer
- Alat Tulis Kantor (ATK)

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses pengelolaan limbah laboratorium akan terganggu dan jadwal pelaksanaan kegiatan menjadi mundur.

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku	Output	Ket
		Pengelola	Jurusan	Sub Bag RT dan Humas				
1.	Mengidentifikasi jenis limbah					2 Jam		
2.	Memberikan keputusan jenis limbah					2 Jam		
3.	Mendistribusikan ke penampungan limbah non B3				Form catatan jumlah limbah	2 Jam		
4.	Membuang limbah di lokasi yang telah ditentukan				Form manifest limbah	2 Jam		
5.	Mendistribusikan ke penampungan sementara limbah B3				Form catatan jumlah limbah	2 Jam		
6.	Menyerahkan ke lembaga yang memiliki ijin				Form manifest limbah	2 Jam	ijin pengolahan limbah	